

BAB II

TEORI *MASLAHAH* MURSALAH DAN *MAQASID SYARI'AH*

A. Teori *Maslahah* Mursalah

1. Pengertian *Maslahah*

Kata *maslahah* merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *salaha* dan *saluha*, yang secara etimologi berarti: manfaat, faedah, patut.¹ Kata *maslahah* dan *manfa'ah* telah di Indonesiakan menjadi “maslahat” dan “manfaat” yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah; guna. Dari beberapa arti tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu yang mengandung kebaikan di dalamnya, baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemadharatan, maka semua itu disebut dengan *maslahah*.² Adapun pengertian *maslahah* secara terminologi, ada beberapa pendapat dari para ulama', antara lain:

- a. Imam Ghazali, mengemukakan bahwa : *al- Maslahah pada dasarnya adalah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan mudarat (mafsadat)*. Yang dimaksud Imam al-Ghazali manfaat dalam pengertian syara' ialah memelihara agama, jiwa akal, keturunan, dan

¹Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 128.

² Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Madhab dalam Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Pres, 2008), 82.

harta benda. Dengan demikian yang dimaksud mafsadah adalah sesuatu yang merusak dari salah satu diantara lima hal yang disebut dengan istilah *al-Maqāsid al-Syari'ah* menurut al-Syatibi.³

- b. Al-Kawarizmi, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-Maslahah* adalah *memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia*. Dari pengertian tersebut, beliau memandang *maslahah* hanya dari satu sisi, yaitu menghindarkan mafsadat semata, padahal kemaslahatan mempunyai sisi lain yang justru lebih penting, yaitu meraih manfaat.⁴
- c. Menurut Muhammad Said Ramadan al-Buthi, sebagaimana dikutip dari kitab *Dawabit al-maslahah fi syari'ah al-Islamiyah : al-Maslahah* adalah *Sesuatu yang bermanfaat yang dimaksud oleh al-Syari' (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut*.⁵

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa *maslahah* merupakan tujuan dari adanya syariat Islam, yakni dengan memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, serta memelihara harta.

³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 61.

⁴ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 116.

⁵ *Ibid.* 116.

2. Landasan Syariah *Maslahah*

Landasan syariah berupa al-Qur'an, Hadis serta kaidah fiqh yang berkaitan dengan *masalah* akan di uraikan secara terperinci sebagai berikut:

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat al-Anbiya (21) ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya:

*Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.*⁶

Redaksi ayat di atas sangat singkat, namun ayat tersebut mengandung makna yang sangat luas. Di antara empat hal pokok, yang terkandung dalam ayat ini adalah : Rasul/utusan Allah dalam hal ini Nabi Muhammad, yang mengutus beliau dalam hal ini Allah, yang diutus kepada mereka (*al-ʿālamīn*), serta 4) risalah, yang kesemuanya mengisyaratkan sifat-sifatnya, yakni rahmat yang sifatnya sangat besar.⁷

Juga disebutkan dalam firman Allah surat al-Baqarah (2) ayat 185

⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 331.

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an vol. 8*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 133.

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ...

Artinya :

...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu⁸...

Dalam ayat tersebut, terdapat kaidah yang paling besar di dalam tugas-tugas yang dibebankan akidah Islam secara keseluruhan, yaitu “memberikan kemudahan dan tidak mempersulit”. Hal ini memberikan kesan kepada hati yang merasakan kemudahan di dalam menjalankan kehidupan ini secara keseluruhan dan mencetak jiwa orang muslim berupa kelapangan jiwa, tidak memberatkan, dan tidak mempersukar.⁹

Disebutkan juga hadis tentang jual beli benda najis dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang dikutip dari skripsi berjudul *Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq tentang Persyaratan Suci Bagi Barang yang Dijadikan Obyek Jual Beli*.

إن الله عز وجل ورسوله، حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرايت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم، فأجملوه ثم باعوه، فأكلوا ثمنه. خرجه البخاري ومسلم

“Sesungguhnya Allah azza wa jalla dan Rasul-Nya, telah mengharamkan jual-beli khamer, bangkai, khinzir (babi) dan

⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 28.

⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan al-Qur'an Jilid 1*, terjemah. As'ad Yasin, et al, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 205.

berhala (patung)” Lalu dikatakan kepada beliau: “Ya, Rasulullah, bagaimanakan halnya dengan lemak bangkai, karena ia digunakan untuk melumasi perahu, dan meminyaki (melumuri) kulit, juga digunakan untuk bahan bakar lentera?” Beliau pun menjawab: “Tidak, itu (menjual lemak bangkai) adalah haram.” Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi, sesungguhnya tatkala Allah mengharamkan atas mereka untuk memakan lemak binatang, mereka pun mencairkannya, kemudian menjualnya, dan akhirnya mereka memakan hasil penjualan itu.”

3. Macam-macam *Maslahah*

Pembagian jenis *maslahah* dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain; *maslahah* berdasarkan tingkat kebutuhannya, *maslahah* berdasarkan cakupannya (jangkauannya), *maslahah* berdasarkan ada atau tidaknya perubahan, dan *maslahah* berdasarkan ada atau tidaknya syariat dalam penetapannya.

a. *Maslahah* berdasarkan tingkat kebutuhannya

Maslahah berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagaimana merujuk kepada pendapatnya al-Syatibi dalam menjaga lima tujuan pokok syariat (*Maqāṣid Syari‘ah*), maka al-Syatibi membaginya kepada tiga kategori dan tingkatan kekuatan kebutuhan akan *maslahah*, yaitu:

- 1) *Al-Maslahah al-Darūriyyah* (kemaslahatan primer) ialah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini, terdiri atas lima,

yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-masāʾil al-khamsah*.

2) *Al-Masāʾil al-Ḥājīyah* (kemaslahatan sekunder) yaitu sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk memudahkan untuk menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur di atas. Jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan seperti adanya ketentuan *rukḥṣah* (keringanan) dalam ibadah.

3) *Al-Masāʾil al-Taḥṣīnīyah* (kemaslahatan tersier), yaitu memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat.¹⁰

b. *Masāʾil* berdasarkan cakupannya (jangkauannya)

Bila ditinjau dari segi cakupan, Jumhur Ulama membagi *masāʾil* kepada tiga tingkatan, yaitu:

¹⁰ *Ibid.*, 115.

- 1) *Al-Maslahah al-‘Ammah* (*maslahah* umum), yang berkaitan dengan semua orang seperti mencetak mata uang untuk kemaslahatan suatu Negara.
- 2) *Al-Maslahah al-Ghalibah* (*maslahah* mayoritas), yang berkaitan dengan mayoritas (kebanyakan) orang, tetapi tidak bagi semua orang. Contohnya orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan barang jadi, maka apabila orang tersebut membuat kesalahan (kerusakan) wajib menggantinya.
- 3) *Al-Maslahah al-Khassah* (*maslahah* khusus/pribadi), yang berkenaan dengan orang-orang tertentu. Seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasah* karena suaminya dinyatakan hilang.¹¹

c. *Maslahah* dilihat dari segi keberadaan *Maslahah* menurut *syara’*

Sedangkan *maslahah* dilihat dari segi keberadaan *maslahah* menurut *syara’*, menurut Muhammad Mustafa Syalabi dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) *Al-Maslahah al-Mu’tabarah*, yaitu *maslahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya :

¹¹ Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 54-55.

- a) Agama bagi seseorang merupakan fitrah, pemerintah dalam menerapkan tujuan syariat yang berifat *daruriyah* ini harus melindungi agama bagi setiap warga negaranya. Dalam keberagaman Islam selalu mengembangkan sikap *tasammuh* (toleransi) terhadap pemeluk agama lain, sepanjang tidak mengganggu satu sama lain.¹²
- b) Perlindungan terhadap jiwa, hikmah keberadaan syariah dengan aturannya melindungi jiwa manusia agar terhindar dari kezaliman orang lain,¹³ dalam firman Allah surat al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Artinya :

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar”¹⁴.

- c) Keberadaan syariah ialah melindungi akal pikiran supaya ia tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Segala perkara yang

¹² A. Rahmat Rosyadi dan Rais Ajmad, *Formulasi Syariat Islam dalam Prespektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 47.

¹³ Hamzah Ya'qub, *Pengantar Ilmu Syariah (Hukum Islam)*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1995), 48.

¹⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 285.

dapat merusak kesehatan akal harus disingkirkan.¹⁵

Sebagaimana firman Allah surat al-Maidah ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ
مُنْتَهُونَ

Artinya :

“Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”¹⁶

- d) Perlindungan terhadap kehormatan manusia, karena manusia adalah makhluk mulia, kehormatannya senantiasa dijaga dan dilindungi oleh syariah,¹⁷ sebagaimana firman Allah dalam surat al-Isra’ ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya :

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 12.

¹⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, 123.

¹⁷ Hamzah Ya’qub, *Pengantar Ilmu Syariah (Hukum Islam)*, 46.

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”¹⁸.

- e) Perlindungan terhadap harta, untuk menjaga harta agar tidak beralih tangan secara tidak sah, atau dirusak orang, syariah Islam telah mengaturnya. Misalnya, Islam membolehkan manusia melakukan berbagai transaksi dalam muamalah.¹⁹ Sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah surat an-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”²⁰.

- 2) *Al- Maslahah al-Mulghā*, yaitu sesuatu yang dianggap *maṣlahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, penambahan

¹⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, 289.

¹⁹ Ahmad Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formulasi Syariat Islam dalam Prespektif Tata Hukum Indonesia*, 49.

²⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, 83.

harta melalui riba dianggap *maslahah*.²¹ Kesimpulan seperti itu bertentangan dengan naṣṣ al-Quran surat al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya :

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”²²

- 3) *Al-Maslahah al-Mursalah*, yaitu *maslahah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara’ dan tidak pula ditolak serta dianggap batil oleh syara’, tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal. Gabungan dari dua kata tersebut, yaitu *maslahah mursalah* menurut istilah berarti kebaikan (*maslahah*) yang tidak disinggung dalam syara’, untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, namun jika dikerjakan akan membawa manfaat.²³ Oleh sebab itu dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip oleh Nazar Bakry dalam buku *Fiqh dan Ushul fiqh*:

حُكْمُ الشَّيْءِ أَهْوَ حَرَامٌ أَوْ مُبَاحٌ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَفْسَدَتِهِ وَمَصْلَحَتِهِ

*“Hukum sesuatu adakah dia haram atau mubah, maka dilihat dari segi mafsadatan dan kebaikannya”.*²⁴

²¹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), 92.

²² Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, 47.

²³ A. Hanafi, *ushul Fiqih*, (Jakarta: Wijaya 1989), 144.

²⁴ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 61.

Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti ini tidak terdapat dalil khusus yang mengaturnya. Namun, peraturan tersebut sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal memelihara jiwa dan harta.²⁵

B. Teori *Maslahah Mursalah*

1. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Menurut bahasa yaitu suatu kebenaran yang dapat digunakan. Menurut Abu Zahroh dalam bukunya *ushul fiqh*. *Maslahah mursalah* artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama ushul adalah kemaslahatan yang oleh syari' tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.²⁶ Jika dihubungkan dengan *maslahah* adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Jadi, *maslahah mursalah* dalam kamus ilmu *ushul fiqh* adalah :

الْمَحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ بِدَفْعِ الْمَفَا سِدِعِنِ الْخَلْقِ

Artinya :

*“memelihara maksud syara’ dengan jalan menolak segala yang merusakkan makhluk”*²⁷

²⁵ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 149-150.

²⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Amani, Cet 1, 2003), 110.

²⁷ Totok Jumanoro dan Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005), 203.

Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali dikutip oleh Amir Syarifuddin.²⁸

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ إِبْطَالٌ وَلَا إِعْتِبَارٌ مُعَيَّنٌ

Artinya :

“masalah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya”.

Maslahat mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syar’i dalam wujud hukum, didalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, *masalah mursalah* itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.²⁹

Asy-Syatibi, salah seorang ulama madhab Maliki mengatakan bahwa *masalah mursalah* adalah setiap prinsip syara’ yang tidak disertai bukti nash yang khusus, namun sesuai dengan tindakan syara’ serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara’.³⁰

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Maksudnya didalam rangka mencari yang

²⁸ *Ibid.*, 356.

²⁹ Miftahul Arifin dan Faisal Haq, *Usul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 142.

³⁰ Rachmat syafe’i, *Ilmu Usul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, cet 1, 1999), 120.

menguntungkan, dan menghindari kemuzharatan manusia yang bersifat sangat luas. *masalah* itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan.³¹

Hakikat *masalah mursalah* dari definisi diatas adalah sebagai berikut :

- a. *Masalah mursalah* sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi umat manusia.
- b. Apa yang menurut akal itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
- c. Apa yang baik menurut akal, dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

Menurut ahli *ushul fiqh*, *masalah mursalah* yaitu suatu kebaikan yang tidak disinggung-singgung syara', untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Tetapi jika dikerjakan akan membawa manfaat dan menghindarkan keburukan.³²

2. Objek *masalah mursalah*

Memperhatikan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa lapangan *masalah mursalah* selain berlandaskan hukum syara' secara umum, juga harus diperhatikan ada dan hubungan antara satu manusia

³¹ Miftahul Arifin dan Fisal Haq, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, 143.

³² Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), 102.

dengan manusia yang lainnya. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian segi ibadah tidak termasuk dalam segi tersebut.

Segi peribadatan yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang tidak memberi kesempatan kepada akal untuk mencari kemaslahatan juznya dari setiao hukum yang ada didalamnya. Diantaranya, ketentuan syariat tentang ukuran had kifarat, ketentuan waris, ketentuan jumlah bulan dalam masa *iddah* wanita yang ditinggal mati atau diceraian suaminya. Segala sesuatu yang telah ditetapkan ukurannya dan disyariatkan berdasarkan kemaslahatan yang berasal dari kemaslahatan itu sendiri, Allah sudah menjadikan syi'ar keagamaan yang satu dan mencakup seluruh manusia sepanjang zaman dan seantero waktu.³³

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa *maslahah mursalah* itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam *nash*, baik dalam al-Qur'an maupun assunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu *i'tiba*. Hal ini difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya *ijma* atau *qiyas* yang berhubungan dengan kejadian tersebut.³⁴

³³ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Ekonomi Islam Permasalahan dan Fleksibilitas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 154-155.

³⁴ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, 121-122.

3. Kehujjahan *Maṣlahah Mursalah*

Para ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa *Maṣlahah al-mu'tabarah* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode *qiyas*. Mereka juga sepakat bahwa *maṣlahah mulghāh* tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam, adapun terhadap kehujjahan *maṣlahah mursalah*, para ulama ushul fiqh berbeda pendapat.³⁵

Kalangan ulama Malikiyah dan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *maṣlahah mursalah* merupakan *hujjah syar'iyah* dan dalil hukum Islam. Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka, di antaranya:

- a. Adanya perintah al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat al-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu

³⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 120.

*berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*³⁶

Pada ayat ini Allah memerintahkan supaya kaum muslimin taat dan patuh kepada Allah, kepada rasul Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka untuk dapat terciptanya kemaslahatan umum.³⁷

b. Hadis Mu’adz bin Jabal, dalam hadis tersebut Rasulullah saw membenarkan dan memberikan restu kepada Mu’adz untuk melakukan ijtihad apabila masalah yang perlu diputuskan hukumnya tidak terdapat dalam al-Quran dan Hadis. Dengan *wajh al-istidlāl* bahwa dalam berijtihad banyak metode yang bisa dipergunakan. Dengan demikian, restu Rasulullah kepada Mu’adz untuk melakukan ijtihad juga sebagai restu bagi kebolehan mujtahid untuk mempergunakan metode *istislāh* dalam berijtihad.

c. Tujuan pokok penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan manusia akan selalu berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Dalam kondisi semacam ini akan, akan banyak timbul masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan dalam al-Quran dan sunnah. Jika pemecahan masalah

³⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, 87.

³⁷ Muhammad Ihsan, *Tafsir Surat an-Nisa’*, dalam http://users.nofeehost.com/alquranonline/Alquran_Tafsir.asppageno&SuratKe=4#top (08 April 2013)

baru itu hanya ditempuh melalui metode *qiyas* maka akan terjadi banyak masalah baru yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum Islam. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat ditempuh lewat metode ijtihad yang lain, di antaranya adalah *istislāh*.³⁸

4. Syarat-Syarat *Maslahah Mursalah*

Dalam menggunakan *maslahah mursalah* sebagai hujjah, para ulama bersikap sangat hati-hati, sehingga tidak menimbulkan pembentukan syariat berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu. Maka dari itu, para ulama menyusun syarat-syarat *maslahah mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Syarat-syarat tersebut, antara lain:

- a. Harus benar-benar merupakan *maslahah* atau hukum *maslahah* yang bersifat fikiran. Maksudnya, agar bisa diwujudkan pembentukan hukum suatu masalah yang melahirkan kemaslahatan dan menolak kemadharatan.
- b. *Maslahah* tersebut dapat melahirkan kemaslahatan bagi kebanyakan umat manusia, yang dapat terwujud, bukan untuk kepentingan perorangan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasi pembentukan hukum suatu kejadian dan dapat mendapatkan keuntungan atau menolak *madharat*. Adapun dugaan semata, bahwa pembentukan hukum itu mendatangkan keuntungan-keuntungan yang tanpa pertimbangan diantara *maslahah* yang dapat didatangkan oleh

³⁸ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, 132-134.

pembentukan hukum itu, maka berarti didasarkan atas *masalah* yang bersifat dugaan.

- c. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan dasar ketetapan al-Quran, Hadis, dan ijma'.³⁹

5. Pendapat para ulama terhadap kedudukan dan *hujjah masalah mursalah*

Tidak dapat disangkal bahwa kalangan madhab *usul* memang terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan dan kehujjahan *masalah mursalah*, dalam hukum Islam baik yang menerima maupun yang menolaknya. Uraian berikut ini akan menjelaskan perbedaan pendapat antara kalangan madhab *usul* yang menerima dengan yang menolak serta argumentasi mereka masing-masing.

- a. Kelompok pertama mengatakan bahwa *masalah mursalah* adalah merupakan salah satu dari sumber hukum dan sekaligus *hujjah syariah*. Pendapat ini dianut oleh madhab Maliki dan Imam Ibnu Hambal. Menurut penjelasan Abdul Karim Zaidan, Imam Malik dan pengikutnya serta Imam Ahmad menjadikan *masalah mursalah* sebagai dalil hukum dan *hujjah* dalam menetapkan hukum. Imam Malik dan pengikutnya merupakan madhab yang mencanangkan dan menyuarakan *masalah mursalah* sebagai dalil hukum dan *hujjah*

³⁹ Miftahul Arifin dan A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh Kaidah-kaidah Penerapan Hukum Islam*, 145.

syariah.⁴⁰ Adapun yang menjadi alasan atau argumentasi kelompok pertama bahwa *masalahh mursalah* merupakan dalil dan *hujjah* syariah adalah sebagai berikut :⁴¹

- 1) Menurut kelompok ini, seperti yang dijelaskan oleh Abu Zahrah, bahwa para sahabat telah menghimpun al-Qur'an dalam satu *mushaf* dan ini dilakukan karena al-Qur'an bisa hilang. Hal ini tidak ada pada masa Nabi dan tidak pula ada larangannya. Pengumpulan al-Qur'an dalam satu *mushaf* ini hanya semata-mata demi kemaslahatan. Dan dalam praktinya para sahabat telah menggunakan *masalahh mursalah* yang sama sekali tidak ditemukan satupun dalil yang melarang atau menyuruhnya.

Sesungguhnya para sahabat telah menggunakan *masalahh mursalah* sesuai tujuan syara' maka harus diamalkan sesuai dengan tujuan itu. Jika mengenyimpangkan berarti telah mengenyampingkan tujuan syariat adalah batal dan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, berpegang kepada maslahat merupakan kewajiban sebab ia merupakan salah satu pegangan pokok yang berdiri sendiri, tidak keluar dari pokok-poko pegangan yang lainnya tetapi difouskan pada

⁴⁰ Lalu Supriadi. Jurnal Penelitian Keislaman: *Konsep Masalahh Mursalah Najm Al-Din Al-Tufi*, Vol.8, No.1, Miftahul Huda dkk,(Mataram: IAIN Mataram,2012), 87.

⁴¹ A. Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, 111-114.

titik penemuannya. *Maslahah mursalah* merupakan bagian dari tujuan syariah, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit didalam *nas*.

2) Adapun selanjutnya, seperti dijelaskan oleh Zaky Al-Din Sya'ban, bahwa sesungguhnya tujuan penyari'atan hukum adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak timbulnya kerusakan dalam kehidupan manusia. Tidak diragukan lagi bahwa kemaslahatan itu terus berkembang dan berubah mengikuti perkembangan jaman, situasi dan lingkungan. Jika kemaslahatan itu tetap yang tidak dicermati secara seksama dan tidak merespon dengan ketentuan yang sesuai, kecuali hanya terpaku adanya dalil yang mengakuinya, niscaya kemaslahatan itu akan lari dari kehidupan manusia serta berhentilah kehidupan pertumbuhan hukum. Padahal sikap yang tidak memperhatikan perkembangan maslahat adalah tidak sejalan dengan apa yang menjadi tujuan syariah yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan dalam kehidupan manusia.

Alasan ini merupakan kata kunci bagi kelompok pertama dalam mempertahankan kedudukan *maslahah mursalah* sebagai *hujjah* syariah. Sebab kemaslahatan yang terdapat di setiap tempat itu diabaikan, sementara ia masih tetap sejalan dengan

kehendak syariah, niscaya manusia akan mengalami kesulitan, padahal Allah tidak menginginkan kesulitan bagi manusia.

b. Kelompok yang menolak *masalahh mursalah sebagai hujjah* syariah.

Kelompok kedua ini berpendapat bahwa *masalahh mursalah* tidak diterima sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum. Kelompok yang mengingkari *masalahh mursalah* ini sebagaimana telah dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan, ialah madhab Hanafi, madhab Syafi'i dan madhab Zahiriyah. Adapun yang menjadi dasar penolakan *masalahh mursalah* adalah sebagai berikut :

- 1) Allah menolak sebagian maslahat dan menyukai sebagian yang lainnya. Sementara, *masalahh mursalah* ditolak atau diakui oleh syar'i keberadaannya. Oleh karena itu, *masalahh mursalah* tidak mungkin dan tidak dapat digunakan sebagai alasan dalam pembinaan hukum.⁴²
- 2) Bahwa Imam Syafi'i menolak metode *istihsan* dan menganggapnya sebagai penetapan hukum dengan hawa nafsu dan *ratio*/nalar semata tanpa membuat pengecualian secara jelas mengenai *masalahh mursalah* yang menjadi tujuan syara' dan sesuai dengan spirit dan tujuannya. Hal ini membuat orang-orang yang tidak mencermati prinsip hukum dan *ijtihad* Imam Syafi'i beranggapan bahwa beliau menolak konsep *masalahh mursalah*. Oleh karenanya sebagian

⁴² *Ibid.*, 115.

ulama mengindikasikan bahwa Imam Syafi'i tidak menjadi dasar perumusan hukum, bahkan sebagian berpendapat bahwa Imam Syafi'i menolaknya dan tidak mengakui legalitasnya.⁴³

Namun setelah diteliti, semua ulama madhab menerapkannya dalam *istinbat* (perumusan hukum) sekalipun mereka berbeda dalam penamaannya.; Imam hanafi menamakan *istihṣāṭ*, Imam Malik dengan *masālah* *mursalah*. Sedangkan madhab Imam Syafi'i dan Hanbali meskipun tidak secara jelas memberinya label tetapi ditemukan dalam ijtihadnya banyak merumuskan hukum dengan menggunakan metode tersebut.⁴⁴

6. Kaidah-kaidah fiqh *masālah* *mursalah*

Dalam menerapkan akidah fiqh, setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan penggunaannya.

- a. Kehati-hatian dalam penggunaannya.
- b. Ketelitian dalam masalah-masalah yang ada diluar kaidah yang digunakan.
- c. Memerhatikan sejauh mana kaidah yang digunakan berhubungan dengan kaidah-kaidah yang lain yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas.

⁴³ Lalu Supriadi, (Konsep *Masālah* *Mursalah* Najm Al-Din Al-Tufi, dalam *Jurnal Penelitian Keislaman Vol.8, No.1, ed*), Miftahul Huda dkk, (Mataram: IAIN Mataram, 2012), 85-86.

⁴⁴ *Ibid.*, 86.

Sehubungan dengan ketiga hal diatas maka, dibawah ini merupakan kaidah-kaidah tentang *masalah murslah*.

- 1) “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.⁴⁵

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

- 2) “Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan”⁴⁶

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ

- 3) “Tidak memudharatkan dan tidak dimudharatkan”

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

- 4) “Kemudharatan harus dihilangkan”

الضَّرَرُ يُزَالُ

Disebutkan juga kaidah-kaidah bermuamalah yaitu :

- 1) “*Hukum asal dalam bermuamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya*”

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

⁴⁵ Abdul Haq, *et al*, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2006), 237.

⁴⁶ H.A. Djazuli, *kaidah-kaidah fikih*, (Jakarta: Kencana, 2011), 08.

- 2) *“Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”*

لأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa perhatian syara' terhadap larangan lebih besar daripada perhatian syara' terhadap apa-apa yang diperintahkan. Apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat, namun di dalamnya juga terdapat mafsadah, maka haruslah didahulukan menghilangkan mafsadah atau kerusakan, karena kerusakan dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.⁴⁷

C. *Maqasid Syari'ah*

1. Pengertian *Maqasid Syari'ah*

Islam sebagai agama yang memiliki kitab suci al-Qur'an sebagai sumber utama, dan mengandung ajaran. Dikalangan ulama ada yng membagi kandungan al-Qur'an dalam tiga kelompok besar yaitu, *aqidah* (berkaitan dengan dasar-dasar keimanan), *khuluqiyah* (berkaitan dengan etika atau akhlak) dan *'amaliyah* (berkaitan dengan aspek hukum yang

⁴⁷ Abdul mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), 40.

muncul dari ungkapan dan perbuatan manusia, meliputi Ibadat dan muamalah).

Al-Syaitibi telah mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dua sumber ajaran Islam dengan mengaitkannya kedalam *maqasid syari'ah*. Adapun pengertian *maqasid syari'ah* secara bahasa terdiri dari dua kata, yakni *maqasid* dan *syari'ah*. *Maqasid* adalah bentuk jama' dari *maqasid* yang berarti kesenjangan atau tujuan. *syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju air dan dapat diartikan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.⁴⁸ Lebih jelas para ulama menjelaskan bahwa *syari'ah* adalah seperangkat hukum-hukum Allah yang diberikan kepada umat manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia atau di akhirat. Firman Allah dalam surat al-Jasiah ayat 18 yang berbunyi :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya :

*kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.*⁴⁹

Dalam surat al-Syura ayat 13 ditegaskan :

⁴⁸ Asfari Jaya Bakri, *Konsep maqasid syari'ah menurut al-Sayitibi*, 61.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 500.

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا
 بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى
 الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ



Artinya :

*“Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)”.*⁵⁰

Tak satupun hukum Allah dalam pandangan al-Syatibi yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.⁵¹ Fathi al-Daraini memperkuatnya, Ia mengatakan bahwa hukum-hukum itu tidak dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan yang lain, yakni kemaslahatan.⁵² Dapat dikatakan bahwa kandungan *maqasid syari’ah* adalah kemaslahatan. Jika analisis, kemaslahatan *maqasid syari’ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis saja, tetapi dalam upaya dinamika dan

⁵⁰ *Ibid.*, 785.

⁵¹ Asfari Jaya Bakri, *Konsep maqasid syari’ah menurut al-Sayitibi*, 63.

⁵² *Ibid.*, 65.

pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyari'atkan Allah kepada manusia.⁵³

Al-Syatibi mengatakan bahwa *maqasid syari'ah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, apabila tidak ada permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui *maqasid syari'ah* yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari agama Islam. Al-Qur'an sebagai sumber agama Islam memberikan pondasi yang penting yakni prinsip membentuk kemaslahatan manusia.⁵⁴

Sebagaimana diketahui, terdapat lima *maqasid syari'ah* yang telah dikemukakan oleh para ulama, yaitu :

- 1) *Hifz al-din* (menjaga agama)
- 2) *Hifz al-nafs* (menjaga jiwa)
- 3) *Hifz al'aql* (akal)
- 4) *Hifz al-nasl* (keturunan)
- 5) *Hifz al-mal* (harta)

2. Pembagian *Maqasid Syari'ah*

Untuk mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok itu, al-Syatibi membagi kepada tiga Pengelompokan ini didasarkan pada

⁵³ *Ibid.*, 66.

⁵⁴ *Ibid.*, 68.

kebutuhan dan skala prioritas. *dharuriyyat* menempati peringkat pertama disusul *hajiyyat* dan *tahsiniiyyat*.

Dharuriat adalah memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi kelima tujuan diatas. Sementara *hajiyyat* tidak mengancam hanya saja menimbulkan kesulitan manusia. Selanjutnya *tahsiniiyyat*, adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah Swt.⁵⁵

Ketiga level ini, pada hakikatnya adalah berupaya untuk memelihara kelima misi hukum Islam. Guna mendapatkan gambaran koprehensif tentang tujuan Syariah, berikut ini akan dijelaskan ketujuh misi pokok menurut kebutuhan dan skala prioritas masing-masing.

1) Memelihara Agama

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara Agama dalam peringkat *dharuriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan Shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan maka akan terancam eksistensi Agama.

⁵⁵ *Ibid*, 71.

- b. memelihara Agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan Agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan shalat qashar bagi orang yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- c. Memelihara agama dalam peringkat *tahşiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan. misalnya menutup aurat, baik didalam maupun diluar shalat, membersihkan badan pakaian dan tempat, ketiga ini kerap kaitannya dengan Akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.⁵⁶

2) Memelihara jiwa

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara jiwa dalam peringkat *daruşıyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk

⁵⁶ *Ibid.*, 72.

mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

- b. Memelihara jiwa, dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan dilaut Belawan untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- c. Memelihara dalam tingkat *tahsiniiyyat*, seperti ditetapkan tatacara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

3) Memelihara Aqal

Memelihara aqal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:⁵⁷

- a. Memelihara aqal dalam peringkat *dharu'iiyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi aqal.
- b. Memelihara aqal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkannya menurut Ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak aqal, tetapi akan

⁵⁷ *Ibid.*, 73.

mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

- c. Memelihara aqal dalam peringkat *tahşiniyyat*. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi aqal secara langsung.

4) Memelihara keturunan

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyyat*, seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- b. Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu aqad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu aqad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl, sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- c. Memelihara keturunan dalam peringkat *tahşiniyyat*, seperti disyariatkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan

perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

5) Memelihara Harta

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. memelihara harta dalam peringkat *daruriyyat*, seperti syari'at tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- b. memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat* seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c. memelihara harta dalam peringkat *tahshiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruhi kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

Dari paparan diatas, dapat dipahami bahwa tujuan atau hikmah pensyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan

melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Mengabaikan hal ini sama juga dengan merusak visi dan misi hukum Islam. Dengan demikian akan menuai kemudharatan atau kesengsaraan hidup.

Bertolak dari batasan bahwa *maqasid* adalah kemaslahatan, maka dapat dikatakan bahwa ia juga membagi *maqasid* atau tujuan hukum itu menjadi dua orientasi kandungan.

- a) *al-masalih al-Dunyawiyyah* (tujuan kemaslahatan dunia)
- b) *al-masalih al-Ukhraviyyah* (tujuan kemaslahatan akhirat)

Pembagian *maqasid* kedalam *maqasid* yang mengandung kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, tidak dimaksudkan oleh al-Syatibi untuk menarik garis pemisah secara tajam antara dua orientasi kandungan hukum Islam. Sebab, kedua aspek itu secara hakiki dan tidak dapat dipisahkan dalam hukum Islam.⁵⁸

Daruriyat, *hajiyyat* dan *tahsiniiyyat* maupun pembagian kepada orientasi kandungan *dunyawiyyah* dan *ukhrawiyyah* adalah sangat penting. Kedua pembagian itu menunjukkan muatan dan skala prioritas dalam pengembangan hukum.⁵⁹ Pembagian-pembagian tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan secara rinci, menjadi tolak dalam memahami hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT.

⁵⁸ Abdullah Nasih Ulwan, *Syariat Islam: Hukum Abadi, alih bahasa Daud Rasyid*, (Jakarta: Usamah Press, 1992), 69-70.

⁵⁹ Asfari Jaya Bakri, *Konsep maqasid syari'ah menurut al-Sayitibi*, 74.